



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA Bgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :-----

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **PEMOHON I** ;----

PEMOHON II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya disebut **PEMOHON II** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 3 Nopember 2015 Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA Bgi. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2012 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan ;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 (sembilan belas) tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama AYAH KANDUNG, dan dihadiri saksi nikah dua

Hal 1 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masing-masing bernama SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT dan SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);-----

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :-----
 - 4.1. ANAK 1, perempuan umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;-----
 - 4.2. ANAK 1, perempuan umur 11 (sebelas) bulan;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang menggugat gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Kepulauan dengan alasan karena orang tua Pemohon II menginginkan Pemohon I dan Pemohon II menikah sementara dulu;-----
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 14 April 2012 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Hal 2 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan jika Pengadilan berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 5 Nopember 2015 Nomor 0012/Pdt.P/2015/PA Bgi. Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penambahan penjelasan olehnya sendiri secara lisan di depan persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa ayah kandung Pemohon II menyerahkan wali nikah kepada Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kelurahan Dodung bernama IMAM DESA ;-----
-
- Bahwa pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang menjadi saksi adalah SAKSI I dan SAKSI II ;-----
- Bahwa prosesi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak melibatkan petugas Kantor Urusan Agama setempat dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus surat-surat yang secara administratif diperlukan dalam proses perkawinan tersebut ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi :-----

1). **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah kemenakan saksi ;-----

Hal 3 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah di KABUPATEN BANGGAI LAUT pada tanggal 14 April tahun 2012 ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa tanpa ada petugas dari Kantor Urusan Agama setempat ;-----
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan pengurusan kartu keluarga serta akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II ;-----

2). SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di KABUPATEN BANGGAI LAUT pada tahun 2012 di rumah orang tua Pemohon II ;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dan keduanya dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM DESA ;-----
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri bersama SAKSI I ;-----

Hal 4 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan ada mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----
- Bahwa setelah aqad nikah dihadiri oleh para tetangga dan ada walimah ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan pengurusan akte kelahiran kedua anaknya ;-----

3). AYAH KANDUNG, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena adalah ayah kandung Pemohon II ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di KABUPATEN BANGGAI LAUT pada bulan April tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi menjadi wali nikah dari Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM DESA ;-----

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI I bersama SAKSI II ;-----
- Bahwa dalam perkawinan ada mas kawin dengan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang menghalangi sahnya pernikahan baik sedarah maupun sesusuan ;----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;-----

Hal 5 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat aqad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon II dan ramai yang hadir saat itu ;-----
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristri Pemohon II ;-----
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan keduanya dan untuk mengurus kartu keluarga berserta akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya ;-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan ;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa ;---

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 April 2012 di KABUPATEN BANGGAILAUT, yang menikahkan Pemohon I

Hal 6 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II adalah Imam Desa bernama IMAM DESA dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), oleh karena pernikahan ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon dinyatakan sah perkawinannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 3 saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I, SAKSI II dan AYAH KANDUNG yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di depan persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dan telah mengangkat sumpah dan ternyata saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara formil dan materiil dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi yang hadir dan menyaksikan langsung proses perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut oleh Majelis Hakim dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2012 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG, sedangkan saksi nikah adalah SAKSI I dan SAKSI II, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;---
- Bahwa yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I adalah Imam Desa bernama IMAM DESA ;-----
- Bahwa proses aqad nikah tersebut tidak dihadiri oleh petugas Kantor Urusan Agama setempat ;-----
- Bahwa saat aqad nikah tersebut, status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan ;-----

Hal 7 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015./PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam dan sampai sekarang hanya beristeri Pemohon II dan telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi sebagian dari rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum ;-----

Hal 8 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015./PA Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya, sesuai dengan pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Memperhatikan dalil kitab l'anat At-Thalibin juz (4) halaman 254 sebagai berikut :-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشأهدين عدول

Artinya : *Pengakuan nikah atas seorang perempuan harus dapat mengemukakan syarat sahnya seperti adanya wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang adil ;-----*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar atas hukum, karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon ;-----

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2012 di KABUPATEN BANGGAI LAUT ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Hal 9 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 Hijriah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I. dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Maswati Masruni, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Ketua Majelis,

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Ahmad Abdul Halim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	241.000,-

Hal 10 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015/PA Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal : Penetapan No 0012/Pdt.P/2015/PA Bgi